

## BAB II

### TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

- a. Prabawati & Rachman (2022) penelitian tersebut adalah untuk menganalisis *leverage*, kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Objek dalam penelitian yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *teknik purposive sampling* dengan teknik analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinan ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- b. Astuty et al., (2022) penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilihat dari *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aktiva tetap dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor perkebunan tahun 2017-2021. Analisis data penelitian menggunakan regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi (MRA). Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, intensitas aktiva tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak.

- c. Hastuty & Septyanto (2022) penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Objek penelitian perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
- d. Alya & Yuniarwati (2021) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
- e. Tanjaya & Nazir (2021) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda dengan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap

- tax avoidance*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- f. Sari & Kinasih (2021) penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode tahun 2017-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- g. Triyanti et al. (2020) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *size*, *leverage*, komite audit, komisaris independen, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Objek pada penelitian adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Penelitian menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk *size*, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- h. Primasari (2019) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik penelitian yang digunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen

- dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- i. Handayani (2018) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator laporan keuangan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan pemilihan sampel. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
  - j. Arianandini & Ramantha (2018) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan pengujian menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, variabel *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
  - k. Ngadiman & Puspitasari (2017) penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Objek pada penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder dan penelitian ini menggunakan metode tidak acak dengan teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan data analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

1. Dewinta & Setiawan (2016) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

## 2.2 Teori dan Kajian Pustaka

### 2.2.1 Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori agensi mengkaitkan perjanjian antara *principal* (pemilik usaha) dan *agent* (manajemen). *Agent* dan *principal* diartikan sebagai pihak yang memiliki perbandingan ekonomi dan didukung dengan kebutuhan pribadi walaupun terikat kontrak, manajemen tidak akan mengerjakan kepentingan pemilik dengan maksimal. Teori agensi memiliki informasi yang dipakai dalam pemungutan keputusan oleh *agent* dan *principal*, juga untuk menganalisis dan memberikan hasil yang disetujui sesuai kontrak kerja yang ada. Situasi tersebut dapat memberikan dorongan manajemen agar berjuang semaksimal mungkin dan menyiapkan laporan akuntansi sesuai harapan pemilik usaha yang kemudian bisa mengembangkan kepercayaan pemilik usaha terhadap manajemen (Jensen & Meckling, 1976).

Penilaian terhadap suatu perusahaan sangatlah penting sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Nilai perusahaan menjadi tolak ukur bagi investor dan kreditur untuk mengevaluasi kebijakan investasinya yang dikelola oleh manajer (*agent*) yang tentu saja dapat menimbulkan masalah. Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (*principal*), sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan keagenan dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan pemegang saham yang dapat memicu perilaku praktik penghindaraan pajak, dimana pihak *agent* berusaha meningkatkan laba setelah pajak perusahaan dengan melakukan praktik penghindaraan pajak, karena laba yang tinggi dapat menghasilkan beban pajak yang besar. Sehingga pihak *agent* akan mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai beban pajak (Luh et al., 2019). Perbedaan kepentingan yang terjadi antara fiskus yang berperan sebagai *principal* dan perusahaan yang berperan sebagai *agent*. Hal ini mengakibatkan adanya keinginan yang berbeda, dimana pihak *principal* menginginkan pajak masukan yang maksimal namun pihak agen menginginkan pajak yang seminimal mungkin (Nurhidayah, 2021).

### **2.2.2 Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari

perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Fadila, 2017).

Tandean (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang dapat di klasifikan menurut ukuran perusahaan misalnya total aset, penjualan bersih dan kapasitas pasar. Ukuran perusahaan umumnya memiliki dua kategori yaitu perusahaan besar dan kecil. Perusahaan yang memiliki arus kas positif dan dianggap memiliki prospek yang bagus dalam jangka waktu yang relatif lama.

### **2.2.3 Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan (Fadila, 2017). *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjangakan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

*Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari & Setiawan, 2017). Pengukuran dalam rasio *leverage* dengan menggunakan presentase total hutang dengan modal perusahaan atau disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio keuangan yang menggambarkan modal yang ada, semakin tinggi nilai ini tentunya semakin berisiko keuangan perusahaan tersebut (Saputra & Asyik, 2017).

#### **2.2.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional, kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional (Praditasari & Setiawan, 2017). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor luar negeri, pemerintah, dana perwalian, instansi badan hukum, dan institusi lainnya (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Fadila 2017).

#### **2.2.5 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan point penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Eksandy & Milasari, 2019).

Profitabilitas adalah alat pengukur kinerja perusahaan yang menggambarkan keahlian industri untuk menghasilkan keuntungan (laba) pada modal saham, aset, dan tingkat penjualan tertentu (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Salah satu ukuran untuk melihat profitabilitas adalah ROA (*Return On Asstes*). ROA dipakai sebagai alat untuk pengambilan keputusan manajemen operasional atau kreditor dan investor. Bagi investor, keuntungan adalah tolak ukur pertukaran nilai perusahaan. Bagi kreditor, keuntungan



adalah penilaian arus kas aktivitas yang kemudian digunakan menjadi asal pokok pinjaman dan pembayaran bunga (Saputra & Asyik, 2017).

### **2.2.6 Tax Avoidance**

Pohan (2016) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan.

## **2.3 Perumusan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan teori agensi, adanya konflik kepentingan antara pihak *principal* selaku pemilik perusahaan dan *agent* sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. Pihak *agent* berkepentingan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent* dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menekan beban pajak perusahaan, aktivitas serta pendapatan perusahaan karena transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, dengan semakin kompleksnya suatu transaksi maka hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Perhitungan ukuran perusahaan yaitu memakai total aset sebab ukuran perusahaan diproporsikan menggunakan *natural log (Ln)* bertujuan agar memberikan pengurangan fluktuasi berlebihan dari data dengan tidak melakukan perubahan proporsi nilai asalnya (Prabawati & Rachman, 2022). Secara mendasar ukuran perusahaan dibagi dalam 3

kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar (Saifudin & Yunanda 2016). Hal tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya Asnawati & Nurdyastuti (2019), Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Mildawati (2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan besar atau kecil total asset yang diperoleh perusahaan. Semakin besar total asset yang dihasilkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Transaksi yang dilakukan perusahaan juga semakin kompleks Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **2.3.2 Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan dengan teori agensi, maka *agent* akan mensiasati kegiatan operasional dengan menggunakan hutang sebagai pendanaan keuangan. Kebijakan *agent* dalam memutuskan biaya operasional ditetapkan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* perusahaan. Semakin tinggi ketergantungan perusahaan dalam hal pendanaan asetnya melalui hutang, maka hutang tersebut akan menghasilkan beban bunga yang nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hal tersebut akan memberikan hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Leverage* yaitu tingkatan utang yang dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan operasionalnya. Jika perusahaan punya hutang tinggi, maka tanggungan perusahaan terhadap beban bunga juga tinggi. Bunga yang tinggi membuat terjadinya pengurangan laba sebelum pajak penghasilan perusahaan, yang dimana pajaknya menjadi

tanggung perusahaan pun makin mengalami pengurangan (Wijayanti et al., 2016). Hutang perusahaan menyebabkan beban tetap bagi perusahaan. Hutang perusahaan yang semakin banyak menyebabkan beban bunga yang wajib dibayarkan perusahaan menjadi banyak. Beban bunga tinggi menyebabkan keuntungan yang didapat perusahaan semakin rendah (Adhivinna, 2017). Hal tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya Junnaedi et al., (2017) dan Fatimah et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga dapat meningkatkan resiko keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan perusahaan dan pemegang saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **2.3.3 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan teori agensi, membahas mengenai kepentingan antara pihak pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Kepemilikan institusional berperan penting untuk melaksanakan pengawasan kinerja manajemen secara lebih baik. Semakin tinggi

tanggungjawab kepemilikan institusional, membuat pengawasan manager makin besar, jadinya membuat permasalahan kepentingan manajemen berkurang. Investor institusional bisa melakukan penyusutan biaya hutang melalui pengurangan permasalahan keagenan, yang nantinya bisa menurunkan kemungkinan adanya upaya menghindari pajak.

Prabawati & Rachman (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional punya peran penting dalam melakukan pengawasan manajemen, kepemilikan institusional yaitu pihak dengan pengaruh terbesar untuk melakukan pengambilan keputusan dimana sebagian besar merupakan pemegang saham yang mengawasi manajemen pada kebijakan keuangan. Menurut Arianandini & Ramantha (2018) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Hal tersebut didukung oleh Prabawati & Rachman (2022), Sari & Kinasih (2021), dan Arianandini & Ramantha (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adanya struktur kepemilikan institusional dalam perusahaan sangat penting dalam memberikan pengontrolan perusahaan dengan baik. Kepemilikan institusional berperan penting untuk melaksanakan pengawasan kinerja manajemen ssecara lebih baik. semakin tinggi tanggungjawab kepemilikan institusional, membuat pengawasan manager semakin besar, jadinya membuat permasalahan kepentingan manajemen berkurang. Selain itu, kepemilikan institusional juga menginginkan laba yang maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **2.3.4 Profitabilitas sebagai variabel moderasi dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan teori agensi, antara *principal* dan *agent* terkadang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Manajer sebagai *agent* berusaha untuk meningkatkan profitabilitas, bisa saja bertindak untuk selalu menaikkan labanya yaitu dengan mengecilkan timbulnya beban pajak. Cara yang biasa dilakukan oleh entitas yaitu perencanaan pajak dimana yang dapat diaplikasikan entitas serta bersifat legal adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Dengan penghindaran pajak, beban pajak entitas akan menurun dan membuat profitabilitas yang meningkat cenderung berupaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki (Dewinta & Setiawan, 2016). Hal tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya Dewinta & Setiawan (2016), Praditasari & Setiawan (2017), dan Handayani (2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*) dimana ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam upaya menghasilkan suatu keuntungan dengan menunjukkan tingkat keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola keseluruhan dana

yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H4 : Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance***

### **2.3.5 Profitabilitas sebagai variabel moderasi dapat memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan teori agensi, adanya konflik kepentingan antara pihak pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Pihak *agent* akan berusaha meningkatkan laba setelah pajak perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena laba yang besar akan menghasilkan beban pajak yang besar. Sehingga pihak *agent* akan mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat beban pajak.

Rasio profitabilitas digunakan dalam menilai kinerja manajemen dalam pengelolaan aset perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas ini dapat menggunakan *return on assets* (ROA). ROA adalah salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan dan pengelolaan aset perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Hal tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya Putri & Putra (2017), Darmayanti & Merkusiwati (2019), dan Utari & Supadmi (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

ROA juga mencerminkan adanya kemampuan entitas untuk memperoleh laba dalam pengelolaannya terhadap aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai dari ROA (*Return On Assets*) berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi

profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H5 : Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance***

### **2.3.6 Profitabilitas sebagai variabel moderasi dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan teori agensi, profitabilitas akan menjadi pemicu *agent* untuk mengembangkan keuntungan perusahaan dengan mencerminkan keahlian perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan kemampuan sumber daya seperti kas, jumlah cabang, kegiatan penjualan, jumlah karyawan, modal, dan lainnya.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *return on assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Dewinta & Setiawan, 2016). Hal tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya Dewi & Noviari (2017), Purnama (2017), dan Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.


Dalam menghasilkan laba, pihak investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya melalui ROA. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan memberikan dampak pada nilai saham dan dapat meningkatkan laba

dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai laba, semakin tinggi juga pengembalian deviden yang diharapkan oleh investor. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H6 : Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance***

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa teori yang ada serta pemahaman terhadap penelitian maka kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**